



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, ditetapkan penyertaan modal pada PDAM Gresik sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap;
  - c. bahwa penyertaan modal tahap kesatu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1986 Nomor 5 Seri C);
16. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 20).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**dan**  
**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal pada PDAM bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1), maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

### **BAB III**

#### **PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

##### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM tahun 2011 ditetapkan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemenuhan sebagian dari penyertaan modal sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik.

##### **Pasal 5**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.

### **BAB IV**

#### **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang diperhitungkan setiap akhir tahun buku PDAM, menjadi hak Daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 8 Nopember 2011

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal : 8 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**G R E S I K**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**

**Pembina Utama Madya**

**Nip. 19551017 198303 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 25**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 25 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah.

Penetapan penambahan penyertaan modal Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

